



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222  
**B A N G K O**

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN**  
**NOMOR : 421.9/ 144 /PD-2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PAUDNI NON FORMAL DAN INFORMAL  
KELOMPOK BERMAIN (KB), SATUAN PAUD SEJENIS (SPS),  
TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) DAN PAUD TERPADU  
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas PAUD Non Formal;
  - b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan pendekatan yang bersifat holistic, yaitu keseimbangan dalam pemenuhan asupan gizi, layanan kesehatan, psikologi dan stimulasi pendidikan yang dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat;
  - c. Untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
- Memperhatikan :
- 1. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Nomor : 25 Tahun 2010 Tanggal 25 Juli 2010;
  - 2. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Nomor : 26 Tahun 2010 Tanggal 25 Juli 2010;
  - 3. Surat Keputusan Kepala Desa Koto Rami Kecamatan Lembah Masurai Nomor : 06 Tahun 2012 Tanggal 21 November 2012;
  - 4. Surat Keputusan Kepala Desa Badak Terkurung Kecamatan Muara Siau Nomor : 09//KDS-MS/2010 Tanggal 14 Maret 2010;
  - 5. Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Layang Kecamatan Batang Merangin Nomor : 01//KDS-BL/2010 Tanggal 10 Februari 2010;

6. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Muara Siau Nomor : 800/185/PD-2012 Tanggal 27 Oktober 2012;
7. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap Nomor : 08/KDS-MPT/2010 Tanggal 3 Februari 2012;
8. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Renah Pembarap Nomor : 023/UPTD/2013 Tanggal 02 Januari 2013;
9. Surat Keputusan Kepala UPTD Kecamatan Pangkalan Jambu;
10. Surat Keputusan Kepala UPTD Kecamatan Pangkalan Jambu Nomor : 800/195/PD/2012 Tanggal 30 Juli 2012;
11. Surat Keputusan Kepala Desa Sido Rukun Kecamatan Margo Tabir Nomor : 19 Tahun 2012 Tanggal 23 September 2012;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan PAUD Terpadu dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus, pengelola dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan PAUD Terpadu yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan kelangsungan Pendidikan Anak Usia Dini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di keluarkan di : Bangko  
 Pada tanggal : 3 Februari 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERANGIN**



**Drs. H. AKHMAD BASTARI, M. Pd**  
 Permisura NIP. 19630706 199203 1 001


Tembusan kepada :

1. Yth. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Yth. Ketua Forum PAUDNI di Jakarta
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Yth. Banak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Kab. Jambi

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perdidikan Kabupaten Merangin  
 Nomor : 421.9/149 /PD-2013  
 Tanggal : 3 Februari 2013  
 Tentang : Pendirian PAUD Non Formal, Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan PAUD Terpadu dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga PAUD	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Ket
1	Mentari	Desa Sungai Nilau Kec. Sungai Manau	2010	SPS
2	Sinar Mentari	Desa Sungai Nilau Kec. Sungai Manau	2010	KB
3	Ayunan Kasih	Desa Koto Rami Kec. Lembah Masurai	2012	KB
4	Desa Nan Tigo	Desa badak Terkurung Kec. Muara Siau	2010	KB
5	Permata Bunda	Desa Pulau Layang Kec. Batang Masumai	2012	KB
6	Permata Bunda	Desa Pasar Muara Siau Kec. Ma. Siau	2012	KB
7	Sayang Bunda	Desa Muara Panco Timur Kec. Renah Pembarap	2010	KB
8	Hompimpa	Desa Muara Panco Timur Kec. Renah Pembarap	2012	SPS
9	Kasih Ibu	Desa Bukit Perentak Kec. Pangkalan Jambu	2012	SPS
10	Restu Ibu	Desa Kampung Limo Kec. Kec. Pangkalan Jambu	2012	KB
11	Assyfa	Desa Sido Rukun Kec. Margo Tabir	2011	KB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN MERANGIN



Drs. H. AKHMAD BASTARI, M. Pd  
 Pembina NIP. 19630706 199203 1 001